



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 271 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Agustus 1963 No. 8494/IP/63, tentang usul pembebasan dengan hormat Kolonel M. Jasin, Pd. Rektor Universitas Sjah Kuala di Banda Atjeh ;

Menimbang : a. bahwa dengan surat putusan kami tanggal 30 April 1962 No. 198/M tahun 1962, Kolonel M. Jasin, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1962 diangkat sebagai Pd. Rektor Universitas Sjah Kuala di Banda Atjeh ;

b. Surat keputusan kami tanggal 30 April 1962 No. 198/M tahun 1962 ;

Dengan membatalkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Agustus 1963 No. 8495/UP/II/63 ;

c. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai achir Djuli 1963, membebaskan dengan hormat :

KOLONEL M. JASIN,

Panglima Kodam I Iskandar Muda, dari djabatannja sebagai Pd. Rektor Universitas Sjah Kuala, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja selama jang bersangkutan menjumbangkan tenaganja pada Universitas tersebut.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I, II dan III,
2. Menko Kesedjahteraan,
3. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Banda Atjeh,
5. Panglima Kodam I Iskandar Muda Kuala di Banda Atjeh,
6. Dewan pentjantun Universitas Sjah Kuala di Banda Atjeh,
7. Direktorat Perdjalan di Banda Atjeh,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh,
9. Rektor Universitas Sjah Kuala di Banda Atjeh.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 September 1964.  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUBANDRIO